



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**ADE SURYA BIN AZWARMAN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Jalan Padang, Nomor 201, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

#### Pemohon I;

**ARINI PRASATIA PUTRI BINTI M. NUR**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Padang, Nomor 201, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

#### Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk tanggal 04 Desember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2014 bertempat di Musalla di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya saudara kandung laki-laki

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Aria Sutrisno yang langsung berwakil kepada seorang buya yang bernama Ma'an DT Bandaro Pucuak, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu A. DT. Tumongguang dan Hasri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Abdul Ghafar bin Ade Surya, lahir tanggal 17 Maret 2015;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan secara resmi ke kantor urusan agama setempat, disebabkan ketika itu orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Nomor B.723/Kua.03.14.1/PW.01/11/2017 tanggal 30 November 2017;

8. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2014 bertempat di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 05 Desember 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 04 Desember 2017 telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.723/Kua.03.14.1/PW.01/11/2017 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh tanggal 30 November 2017, telah dinazagelen dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

1. **Epi Warnis binti Luthfi Karana**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2014;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Aria Sutrisno, yang berwakil kepada seorang buya yang bernama Ma'an Dt. Bandaro Pucuak;
- Bahwa kakak kandung Pemohon II menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah A. Dt. Tumongguang dan Hasri;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

**2. Hasri bin Luthfi Karana**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Perumahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 2014;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Aria Sutrisno, yang berwakil kepada seorang buya yang bernama Ma'an Dt. Bandaro Pucuak;
- Bahwa kakak kandung Pemohon II menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah A. Dt. Tumongguang dan Hasri;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jelek sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 15 Desember 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 08 Mei 2014 di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan Surat Asli bukan Akta, khusus dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Plh. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, yaitu di tempat wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut (kecuali mengenai saksi nikahnya) relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Mei 2014 di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama Aria Sutrisno yang berwakil kepada buya Ma'an Dt. Bandaro Pucuak, saksi nikahnya dua orang laki-laki yaitu A. Dt. Tumongguang dan Hasri, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, status Pemohon I ketika menikah adalah bujangan, dan Pemohon II ketika menikah adalah perawan, selama menikah Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, dan tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi mengenai saksi nikahnya berbeda dengan dalil posita Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Mei 2014 di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama Aria Sutrisno yang berwakil kepada buya Ma'an Dt. Bandaro Pucuak, saksi nikahnya dua orang laki-laki yaitu A. Dt. Tumongguang dan Hasri, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak dan surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, dua orang saksi dan mahar;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Aria Sutrisno, namun terbukti di persidangan bahwa wali nasab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga urutan wali nasab berpindah kepada saudara kandung, sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian wali nikah Pemohon II adalah wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa wali nikah Pemohon II tersebut ternyata juga berwakil ke buya Ma'an Dt. Bandaro Pucuak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dibenarkan sesuai Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menerangkan bahwa wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2014 di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan secara sah menurut hukum Islam tetapi tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagaimana dikuatkan dengan bukti P, sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ADE SURYA BIN AZWARMAN**) dengan Pemohon II (**ARINI PRASATIA PUTRI BINTI M. NUR**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2014 di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1439 H, oleh **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, S.HI., M.Sy.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Oktariyadi S., S.HI., MA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Roli Wilpa, S.HI., M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Yuhi, MA**

**Rahmi Mailiza Annur, S.HI**

Panitera Pengganti

**Oktariyadi S., S.HI., MA**

### Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
5.	Biaya PNBP Lainnya	: Rp 5.000,00
6.	Redaksi	: Rp 5.000,00
7.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 239.000,00
(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)		

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)